



PROVINSI PAPUA  
BUPATI YALIMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN YALIMO  
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK  
KABUPATEN YALIMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI YALIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata ulang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Kabupaten Yalimo;
- b. bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu membentuk organisasi yang dapat mengimplementasikan substansi Undang-Undang dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Yalimo tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Kabupaten Yalimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4803);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN YALIMO  
dan  
BUPATI YALIMO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DISTRIK KABUPATEN YALIMO

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Yalimo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Yalimo;
- d. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Yalimo;
- e. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo;
- f. Perangkat Daerah adalah Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Yalimo;
- g. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- h. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah.

- i. Kelompok jabatan fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Distrik untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahlian.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Distrik di Kabupaten Yalimo.
- (2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Distrik Elelim;
  - b. Distrik Abenaho;
  - c. Distrik Apalapsili;
  - d. Distrik Welarek;
  - e. Distrik Benawa.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN  
ORGANISASI DISTRIK  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Distrik dipimpin oleh Kepala Distrik.
- (2) Kepala Distrik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 4

- (1) Kepala Distrik mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas umum pemerintahan, meliputi:
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 5

Kepala Distrik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat distrik;
- b. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Distrik terdiri atas:
- a. Kepala Distrik;
  - b. Sekretariat Distrik, terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

- g. Seksi Pemuda dan Olahraga; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Distrik Kabupaten Yalimo tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Distrik selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Distrik dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 8

- (1) Kepala Distrik berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Distrik maupun dalam lembaga teknis lainnya;
- (2) Kepala Distrik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan dinasnya berkewajiban memimpin, mengadakan, koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala Distrik wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, membuat Rencana Kerja

- (RENJA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD untuk disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Yalimo, menyiapkan data/bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk disampaikan kepada Sekretariat Daerah dan menyiapkan data/bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yalimo, menyampaikan Laporan Keuangan SKPD untuk disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yalimo sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Data/bahan LAKIP SKPD, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen sumber untuk penyusunan LAKIP Kabupaten, LPPD Kabupaten, LKPJ Bupati, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
  - (3) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban:
    - a. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Distrik, mempersiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD, menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
    - b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
    - c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
  - (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 10

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Distrik.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Yalimo.

Ditetapkan di Elelim  
pada tanggal, 2 Desember 2014

BUPATI YALIMO,  
CAP/TTD  
ER DABI

Diundangkan di Elelim  
pada tanggal, 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YALIMO  
CAP/TTD  
GASPER LIAUW


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YALIMO TAHUN 2014 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA :  
9/2014

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KABUPATEN YALIMO

SIGIT PRASETYO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN YALIMO  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TANGGAL 2 DESEMBER 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISTRIK  
KABUPATEN YALIMO



BUPATI YALIMO,  
CAP/TTD  
ER DABI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KABUPATEN YALIMO

SIGIT PRASETYO